



**PUTUSAN**  
Nomor 190/Pid.B/2020/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriyanto bin Ma'ruf;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngebruk, RT.009 RW.002, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Haris, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Posbakumadin Lumajang, Jalan Ahmad Yani Nomor 217 Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 September 2020 Nomor 190/Pid.B/2020/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 190/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIYANTO Bin MA'RUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan plat nomor terpasang N 3956 ZP Noka : MH1JM4112JK120292, Nosin : JM41E1134404 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam orange beserta rangka warna coklat yang terbuat dari kulit;
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna coklat;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bermotif bintik warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju bermotif garis dengan warna hijau, kuning, orange, coklat, hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol terpasang N 6330 ZG Noka : MH1JF5132CK311778, Nosin : JF51E3302942 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada korban melalui saksi NINTI (Istri korban).

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesal atas perbuatannya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa SURIYANTO Bin MA'RUF pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mencuci sepeda motor di tempat pencucian sepeda motor, pada saat menunggu sepeda motor Terdakwa yang sedang dicuci, Terdakwa melihat korban ABDUL ADIM mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi N 6330 ZG dan bolak-balik sebanyak 2 (dua) kali. Melihat hal tersebut, Terdakwa merasa bahwa korban mengejek Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil sebilah celurit, lalu Terdakwa mendatangi korban yang pada saat itu berhenti didepan sebuah warung nasi di pinggir jalan raya Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Terdakwa kemudian mengajak korban berbicara dan Terdakwa berkata kepada korban "Dik, kenapa kamu koq merusak rumah tangga saya?" kemudian korban menjawab "kenapa?". Selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan celurit yang Terdakwa letakkan dipinggang sebelah kiri, setelah celurit dikeluarkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas rangka celurit dan Terdakwa membacokkan celurit kearah lengan tangan korban sebelah kiri, lengan tangan sebelah kanan dan paha sebelah kiri. Setelah Terdakwa membacok korban, korban langsung terduduk diatas tanah dan Terdakwa pergi meninggalkan korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor: 440/001/427.78/2020 tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Niken Dumilah, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, dengan hasil pemeriksaan :
  - Kesadaran : Sadar penuh.
  - Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan.
  - Dada dan punggung : Tidak ditemukan kelainan.
  - Perut : Tidak ditemukan kelainan.
  - Anggota gerak atas : Luka robek dilengan kanan atas dan kiri sedalam tulang.
  - Anggota gerak bawah : Luka robek dilutut kiri belakang sedalam tulang.  
Luka robek pembuluh darah lutut kiri belakang.
  - Kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
  - Rontgen : Tidak ditemukan kelainan.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seseorang laki-laki berumur empat puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada lengan kanan dan kiri atas sedalam tulang dan luka robek lutut kiri belakang sedalam tulang disertai luka robek pembuluh darah lutut kiri belakang yang menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat 2 KUHP.

## Atau

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa SURIYANTO Bin MA'RUF pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melukai berat orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mencuci sepeda motor di tempat pencucian sepeda motor, pada saat menunggu sepeda motor Terdakwa yang sedang dicuci, Terdakwa melihat korban ABDUL ADIM mengendarai sepeda motor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Lmj



Honda Beat warna putih dengan nomor polisi N 6330 ZG dan bolak-balik sebanyak 2 (dua) kali. Melihat hal tersebut, Terdakwa merasa bahwa korban mengejek Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil sebilah celurit, lalu Terdakwa mendatangi korban yang pada saat itu berhenti di depan sebuah warung nasi di pinggir jalan raya Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Terdakwa kemudian mengajak korban berbicara dan Terdakwa berkata kepada korban "Dik, kenapa kamu koq merusak rumah tangga saya?" kemudian korban menjawab "kenapa?". Selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan celurit yang Terdakwa letakkan dipinggang sebelah kiri, setelah celurit dikeluarkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas rangka celurit dan Terdakwa membacokkan celurit kearah lengan tangan korban sebelah kiri, lengan tangan sebelah kanan dan paha sebelah kiri. Setelah Terdakwa membacok korban, korban langsung terduduk diatas tanah dan Terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor: 440/001/427.78/2020 tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Niken Dumilah, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, dengan hasil pemeriksaan :

- Kesadaran : Sadar penuh.
- Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Dada dan punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak atas : Luka robek dilengan kanan atas dan kiri sedalam tulang.
- Anggota gerak bawah : Luka robek dilutut kiri belakang sedalam tulang.  
Luka robek pembuluh darah lutut kiri belakang.
- Kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
- Rontgen : Tidak ditemukan kelainan.

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seseorang laki-laki berumur empat puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada lengan kanan dan kiri atas sedalam tulang dan luka robek lutut kiri belakang sedalam tulang disertai luka robek pembuluh darah lutut kiri belakang yang menyebabkan kematian.





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 354 ayat 1 KUHP.

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia Terdakwa SURIYANTO Bin MA'RUF pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mencuci sepeda motor di tempat pencucian sepeda motor, pada saat menunggu sepeda motor Terdakwa yang sedang dicuci, Terdakwa melihat korban ABDUL ADIM mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi N 6330 ZG dan bolak-balik sebanyak 2 (dua) kali. Melihat hal tersebut, Terdakwa merasa bahwa korban mengejek Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil sebilah celurit, lalu Terdakwa mendatangi korban yang pada saat itu berhenti didepan sebuah warung nasi di pinggir jalan raya Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Terdakwa kemudian mengajak korban berbicara dan Terdakwa berkata kepada korban "Dik, kenapa kamu koq merusak rumah tangga saya?" kemudian korban menjawab "kenapa?". Selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan celurit yang Terdakwa letakkan dipinggang sebelah kiri, setelah celurit dikeluarkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas rangka celurit dan Terdakwa membacokkan celurit kearah lengan tangan korban sebelah kiri, lengan tangan sebelah kanan dan paha sebelah kiri. Setelah Terdakwa membacok korban, korban langsung terduduk diatas tanah dan Terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor: 440/001/427.78/2020 tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Niken Dumilah, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, dengan hasil pemeriksaan:
  - Kesadaran : Sadar penuh.
  - Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada dan punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak atas : Luka robek dilengan kanan atas dan kiri sedalam tulang.
- Anggota gerak bawah : Luka robek dilutut kiri belakang sedalam tulang.  
Luka robek pembuluh darah lutut kiri belakang.
- Kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
- Rontgen : Tidak ditemukan kelainan.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seseorang laki-laki berumur empat puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada lengan kanan dan kiri atas sedalam tulang dan luka robek lutut kiri belakang sedalam tulang disertai luka robek pembuluh darah lutut kiri belakang yang menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. NINTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya serta menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan suami Saksi meninggal dunia di karenakan di bacok oleh seseorang pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib. di depan warung dekat jalan raya yang beralamatkan di Desa Condro.Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib. suami Saksi bernama Abdul Adim keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih pada saat suami Saksi mengatakan kepada Saksi jika ingin menemui sdr, LERAFUDIN di warung milik sdr.LERAFUDIN yang berada di Desa Condro Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang terkait dengan pekerjaan, setelah itu pada pukul 10.00 Wib Saksi mendapat kabar jika suami Saksi menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh sdr.SURIYANTO, mendapat kabar tersebut Saksi langsung menuju Rumah Sakit karena Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Lmj



mendapatkan kabar suami Saksi langsung menuju Rumah Sakit Pasirian, setelah sampai di Rumah Sakit Pasirian Saksi mendapat suami Saksi sudah tidak sadar akan tetapi masih kondisi hidup dengan luka bacok di bagian tangan tepatnya di lengan atas bagian kiri dan lengan atas bagian kanan serta paha kaki bagian kiri, selang beberapa menit kemudian Saksi mendapatkan kabar dari dokter jika suami Saksi sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika suami Saksi menjadi korban pembacokan dari orang tua Saksi;
- Bahwa suami Saksi dirawat ½ (setengah) jam lalu meninggal dunia;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi pembacokan tersebut karena suami Saksi ada main dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa korban ada hubungan dengan istri Terdakwa karena Saksi pernah memergoki mereka jalan bersama dan ada pesan singkat di handphone milik korban yang berasal dari istri Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah memberikan santunan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. LERAFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya serta menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan mengetahui tentang adanya Korban ADIM terluka pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 10.15 Wib. di depan samping warung Saksi dekat jalan raya di Desa Condoro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 09.50 Wib. Saksi berangkat dari rumah Saksi bersama istri Saksi sdri. IFA menuju warung makan miliknya yang berada di Desa Condoro, sesampai di warung sekira pukul 10.00 Wib. Saksi menuju belakang warung di dekat kandang ayam untuk menghidupkan kran air, sedangkan istri Saksi bersiap-siap membuka warung, saat Saksi menghidupkan kran air serta menjaga kran istri Saksi berada di warung untuk menunggu air yang ditimba penuh, setelah air ditimba penuh istri





Saksi menghampiri Saksi dibelakang warung (dekat dengan kandang ayam) mengatakan jika timba air sudah penuh semua, lalu pada saat ditempat Saksi dibelakang warung (dekat dengan kandang ayam) Saksi sempat berbincang-bincang dengan istri Saksi setelah  $\pm$  15 menit Saksi bersama istri Saksi kembali ke depan menuju warung Saksi, istri Saksi berjalan lebih dahulu Saksi berada di belakang, setelah sampai di warung  $\pm$  5 meter Saksi melihat seseorang sudah tergeletak dalam posisi terkurap bersimpah darah di depan samping warung Saksi dan pada saat itu sudah banyak orang yang berkerumun selanjutnya melihat hal tersebut Saksi mencoba memanggil Ambulance dan tidak beberapa lama datang pihak Kepolisian dengan mobil Ambulance membawa korban ke Rumah Sakit, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak melihat luka korban;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi pembacokan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui korban setelah digotong Ambulance Polisi, lihat wajah korban dan badanya masih berdarah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar cek-cok tahu-tahu dekat warung Saksi korban tergeletak;
- Bahwa Saksi melihat korban ketika bersimbah darah masih hidup, lalu diangkut ke mobil Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui pelaku yang membacok korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. IWAN HADI KARNOTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya serta menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana penganiayaan terjadi, akan tetapi Saksi mendengar kabar jika pembacokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 11.00 Wib untuk tempat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Sdr. Adim;
- Bahwa Saksi mendengar yang telah membacok sdr. Adim adalah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Adim meninggal dunia dan menurut Saksi sdr. Adim meninggal dunia karena luka bacok sehingga kehabisan darah;
- Bahwa untuk permasalahan antara sdr. Adim dan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui namun setelah terjadinya pembacokan tersebut, Saksi mendengar kabar jika sdr. Adim mempunyai hubungan khusus dengan istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Suriyanto datang ke tempat cucian milik Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Vario warna putih, setelah datang ke tempat cucian milik Saksi, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor miliknya, lalu Saksi cuci, pada saat Saksi cuci, Terdakwa menunggu hingga sepeda motor milik Terdakwa sudah selesai Saksi cuci, setelah membayar Terdakwa meninggalkan tempat cucian Saksi untuk arah perginya Saksi tidak mengetahui. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendengar kabar bahwa sdr. Adim meninggal dunia dalam perjalanan akibat dibacok dengan senjata tajam oleh Terdakwa di daerah jembatan kalipancing masuk Kecamatan Pasirian, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. ISHAK, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya serta menandatangani;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 11.00 Wib di Dsn Ngebruk, Desa Tempeh Kidul, Kec. Tempah, Kab. Lumajang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena adanya laporan polisi dan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan TIM Resmob Polres Lumajang;
- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan sehingga meninggal dunia adalah sdr. Adim;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah celurit;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dilihat dari kondisi tubuh korban dan hasil interogasi dari Terdakwa bahwa pembacokan yang diduga oleh Terdakwa mengenai bagian lengan tangan sebelah kiri, lengan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian paha atas sebelah kiri;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan penganiayaan karena korban memiliki hubungan khusus dengan istri Terdakwa dan juga sebelumnya Terdakwa melihat korban membawa sebilah celurit sehingga Terdakwa membacok korban terlebih dahulu;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa bahwa pada saat setelah dibacok dengan menggunakan celurit, sdr. Adim masih dalam keadaan hidup.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya serta menandatangani;
- Bahwa dihadapkan dipersidangan, karena Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban ADIM pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib. didepan warung yang terletak di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa sedang mencuci sepeda motor di tempat cucian sepeda motor yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, pada saat menunggu sepeda motor Terdakwa di cuci, Terdakwa melihat korban ADIM sedang mengendarai sepeda motor merk Honda beat warna putih sendirian dan pada saat itu sdr.ADIM telah bolak balik disekitar tempat cucian sepeda motor tersebut. melihat hal tersebut Terdakwa merasa bahwasannya korban ADIM saat itu seperti mengejek Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang dengan tujuan mengambil sebilah clurit, kemudian Terdakwa mendatangi korban ADIM yang saat itu terlihat berhenti didepan disebuah warung nasi pinggir jalan raya yang beralamatkan di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Setelah itu Terdakwa mendekati korban ADIM dan mengajak berbicara korban ADIM serta menanyakan perihal permasalahan yang sedang kami alami. Pada saat Terdakwa bertanya kepada korban ADIM, korban ADIM seperti orang tidak terima sehingga senpat terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan korban ADIM. cek cok mulut tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat korban ADIM juga membawa clurit, sehingga Terdakwa takut dibacok terlebih dahulu akhirnya Terdakwa membaok korban ADIM tersebut dahulu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa bacokkan pertama Terdakwa mengenai bagian lengan tangan sebelah kiri, yang kedua Terdakwa bacok mengenai lengan tangan sebelah kanan dan yang ketiga Terdakwa bacok mengenai bagian paha;
- Bahwa permasalahannya korban selingkuh dengan istri Terdakwa selama ± 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui korban dibawa ke rumah sakit atau tidak;
- Bahwa keterangan Terdakwa tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum nomor: 440/001/427.78/2020 tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Niken Dumilah, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, dengan hasil pemeriksaan:

- Kesadaran : Sadar penuh.
- Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Dada dan punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak atas : Luka robek dilengan kanan atas dan kiri sedalam tulang.
- Anggota gerak bawah : Luka robek dilutut kiri belakang sedalam tulang.  
Luka robek pembuluh darah lutut kiri belakang.
- Kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
- Rontgen : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seseorang laki-laki berumur empat puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada lengan kanan dan kiri atas

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Lmj



sedalam tulang dan luka robek lutut kiri belakang sedalam tulang disertai luka robek pembuluh darah lutut kiri belakang yang menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan plat nomor terpasang N 3956 ZP Noka : MH1JM4112JK120292, Nosin : JM41E1134404 beserta kunci kontak.
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam orange beserta rangka warna coklat yang terbuat dari kulit;
3. 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna coklat;
4. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bermotif bintik warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah baju bermotif garis dengan warna hijau, kuning, orange, coklat, hitam;
7. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol terpasang N 6330 ZG Noka : MH1JF5132CK311778, Nosin : JF51E3302942 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang melakukan penganiayaan terhadap korban ABDUL ADIM;
- 2) Bahwa berawal ketika Terdakwa mencuci sepeda motor di tempat pencucian sepeda motor, pada saat menunggu, Terdakwa melihat korban ABDUL ADIM mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi N 6330 ZG dan bolak-balik sebanyak 2 (dua) kali;
- 3) Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa merasa bahwa korban mengejek Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil sebilah celurit, lalu Terdakwa mendatangi korban yang pada saat itu berhenti didepan sebuah warung nasi di pinggir jalan raya Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- 4) Bahwa Terdakwa kemudian mengajak korban berbicara dan Terdakwa berkata kepada korban "Dik, kenapa kamu kok merusak rumah tangga saya?" kemudian korban menjawab "kenapa?", selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan celurit yang Terdakwa letakkan dipinggang sebelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, setelah celurit dikeluarkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas rangka celurit dan Terdakwa membacokkan celurit kearah lengan tangan korban sebelah kiri, lengan tangan sebelah kanan dan paha sebelah kiri. Setelah Terdakwa membacok korban, korban langsung terduduk diatas tanah dan Terdakwa pergi meninggalkan korban;

5) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor: 440/001/427.78/2020 tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Niken Dumilah, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, dengan hasil pemeriksaan:

- Kesadaran : Sadar penuh.
- Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Dada dan punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak atas : Luka robek dilengan kanan atas dan kiri sedalam tulang.
- Anggota gerak bawah : Luka robek dilutut kiri belakang sedalam tulang.  
Luka robek pembuluh darah lutut kiri belakang.
- Kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
- Rontgen : Tidak ditemukan kelainan.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seseorang laki-laki berumur empat puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada lengan kanan dan kiri atas sedalam tulang dan luka robek lutut kiri belakang sedalam tulang disertai luka robek pembuluh darah lutut kiri belakang yang menyebabkan kematian;

6) Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

***Tentang unsur barangsiapa***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Suriyanto bin Ma'ruf, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya yaitu Terdakwa Suriyanto bin Ma'ruf;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

***Tentang unsur melakukan penganiayaan***

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Dan apabila mengakibatkan kematian, maka harus dilihat tujuan dari perbuatan si pelaku, apakah memang si pelaku dalam membacok korban berniat untuk membunuh korban atau hanya menganiaya korban yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan pelaku.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Condro,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang mana berawal ketika Terdakwa mencuci sepeda motor di tempat pencucian sepeda motor, pada saat menunggu, Terdakwa melihat korban ABDUL ADIM mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi N 6330 ZG dan bolak-balik sebanyak 2 (dua) kali. Melihat hal tersebut, Terdakwa merasa bahwa korban mengejek Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil sebilah celurit, lalu Terdakwa mendatangi korban yang pada saat itu berhenti didepan sebuah warung nasi di pinggir jalan raya Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Terdakwa kemudian mengajak korban berbicara dan Terdakwa berkata kepada korban "Dik, kenapa kamu kok merusak rumah tangga saya?" kemudian korban menjawab "kenapa?", Selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan celurit yang Terdakwa letakkan dipinggang sebelah kiri, setelah celurit dikeluarkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas rangka celurit dan Terdakwa membacokkan celurit kearah lengan tangan korban sebelah kiri, lengan tangan sebelah kanan dan paha sebelah kiri. Setelah Terdakwa membacok korban, korban langsung terduduk diatas tanah dan Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa pulang ke rumah mengambil sebilah celurit, lalu Terdakwa mendatangi korban, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan celurit yang Terdakwa letakkan dipinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa melepas rangka celurit dan Terdakwa membacokkan celurit kearah lengan tangan korban sebelah kiri, lengan tangan sebelah kanan dan paha sebelah kiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## ***Tentang unsur mengakibatkan mati***

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor: 440/001/427.78/2020 tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Niken Dumilah, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, dengan hasil pemeriksaan:

- Kesadaran : Sadar penuh.
- Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Dada dan punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : Luka robek dilengan kanan atas dan kiri sedalam tulang.
- Anggota gerak bawah : Luka robek dilutut kiri belakang sedalam tulang.  
Luka robek pembuluh darah lutut kiri belakang.
- Kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
- Rontgen : Tidak ditemukan kelainan.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seseorang laki-laki berumur empat puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada lengan kanan dan kiri atas sedalam tulang dan luka robek lutut kiri belakang sedalam tulang disertai luka robek pembuluh darah lutut kiri belakang yang menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum tersebut korban ABDUL ADIM meninggal dunia akibat luka-luka yang disebabkan oleh pembacokan dengan menggunakan celurit oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan plat nomor terpasang N 3956 ZP Noka : MH1JM4112JK120292, Nosin : JM41E1134404 beserta kunci kontak, karena milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam orange beserta rangka warna coklat yang terbuat dari kulit, 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna coklat, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bermotif bintik warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah baju bermotif garis dengan warna hijau, kuning, orange, coklat, hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru karena sudah tidak diperlukan lagi dan barang berbahaya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol terpasang N 6330 ZG Noka : MH1JF5132CK311778, Nosin : JF51E3302942 beserta kunci kontak, karena merupakan milik korban ABDUL ADIM, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban melalui saksi Ninti (Istri korban);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Lmj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriyanto bin Ma'ruf tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan mengakibatkan mati", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan plat nomor terpasang N 3956 ZP Noka : MH1JM4112JK120292, Nosin : JM41E1134404 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam orange beserta rangka warna coklat yang terbuat dari kulit;
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna coklat;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bermotif bintik warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju bermotif garis dengan warna hijau, kuning, orange, coklat, hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol terpasang N 6330 ZG Noka : MH1JF5132CK311778, Nosin : JF51E3302942 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada korban melalui Saksi Ninti (Istri korban);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami Aris Dwiheartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatriyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatriyanto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)